



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG :

**PENGGANTIAN KETUA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM BARU DI WILAYAH TASIKMALAYA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan, tanggal 21 Februari 2011.

Menimbang :

- a) bahwa berdasarkan Rapat Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan, **Sdr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd** sebagai Ketua Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan menggantikan **Sdr. H. Subarna, SE.M.Si**;
- b) bahwa dengan telah ditetapkannya penggantian Ketua Panitia Khusus Pembahas Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Ketua Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Wilayah Tasikmalaya Selatan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan, pada tanggal 21 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengakhiri penetapan:
Sdr. H. Subarna, SE, M.Si dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Ketua Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2010;
- KEDUA : Menetapkan :
Sdr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Ketua Panitia Khusus Pembahas Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Tasikmalaya Selatan .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Februari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI